KEPUTUSAN
KEPALA DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN
Nomor 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOKA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten adalah penanganan Stunting;

b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 – 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Permbangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;

c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Soka yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;

d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di kabupaten Klaten sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;

e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara

memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berira Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

10. Peraturan Menteri desa PDTT Nomor 04 tahun 2019 tentang program inovasi desa (PID).

11. Keputusan Dirjen Kementrian Desa PDTT Nomor 02 tahun 2019 tentang DOK TPID (Tim Pelaksana Inovasi Desa) dan Petunjuk Teknis Oprasional (PTO).

12. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan anak di Kabupaten Klaten.

13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Klaten.

14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Upaya Perbaikan Gizi di Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mengangkat Saudari **Ustati Tri Wardani** Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Masa Bhakti 2021-2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
b. Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
c. Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD , Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkuan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
    1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
    2. Integrasi Konseling Gizi ,
    3. Air Bersih dan Sanitasi
    4. Perlindungan Sosial,
    5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Kepala Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soka Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Soka
Tanggal : Januari 2021
Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md